

Pelanggaran Implementasi AMDAL Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Air di Pulau Jawa

AMDAL Implementation Violations and Their Impact on Water Pollution in Java Island

Nabila Najwa Arifiani¹, Wijayono Hadi Sukrisno², Syafran Sofyan³

^{1,3} Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

nabilanajwaa18@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of legal protection against water pollution caused by violations of the Environmental Impact Assessment (AMDAL) requirements within the environmental licensing process in Java. The urgency of this research arises from the increasing degradation of water quality resulting from business actors' non-compliance with ecological management commitments, weak governmental oversight, and inadequate enforcement of environmental regulations. Using a socio-legal research method with a descriptive-analytical approach, data were collected through field observations, interviews with governmental officials and affected communities, and a review of statutory regulations and AMDAL documents. The findings reveal that AMDAL preparation and implementation are frequently treated as mere administrative formalities, undermining their preventive function in environmental protection. Violations of AMDAL obligations significantly contribute to water pollution in industrial regions across Java. The novelty of this research lies in its comprehensive mapping of factors contributing to AMDAL implementation violations, their legal implications, and the proposed framework for strengthening AMDAL as a substantive environmental protection instrument.

Keywords: AMDAL; Environmental Law; Law Enforcement; Water Pollution.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencemaran air yang timbul akibat pelanggaran implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses perizinan lingkungan di Pulau Jawa. Urgensi penelitian muncul dari meningkatnya pencemaran air yang bersumber dari ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap komitmen pengelolaan lingkungan, lemahnya pengawasan pemerintah, serta ketidaktegasan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat pemerintah dan masyarakat terdampak, serta kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen AMDAL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dan implementasi AMDAL seringkali diperlakukan sebagai formalitas administratif, sehingga tidak mampu berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran. Pelanggaran implementasi AMDAL terbukti menjadi faktor signifikan meningkatnya pencemaran air di beberapa daerah industri. Novelty penelitian ini terletak pada pemetaan komprehensif faktor penyebab pelanggaran implementasi AMDAL beserta analisis akibat hukumnya, serta rekomendasi penguatan instrumen AMDAL sebagai alat perlindungan lingkungan yang substantif.

Kata kunci: AMDAL; Hukum Lingkungan; Penegakan Hukum; Pencemaran Air.

1. PENDAHULUAN

Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, kondisi empiris menunjukkan bahwa pencemaran air masih menjadi persoalan lingkungan paling kompleks di Indonesia, terutama di wilayah dengan aktivitas industri tinggi seperti Pulau Jawa. Penurunan kualitas air dipicu oleh pembuangan limbah industri, domestik, dan pertanian yang tidak melalui proses pengolahan memadai, sehingga berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem perairan, serta keberlanjutan sumber daya air.¹ Namun kenyataannya, pencemaran air masih menjadi salah satu persoalan lingkungan yang paling krusial di Indonesia, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas industri yang tinggi seperti Pulau Jawa. Air sebagai sumber daya vital tidak hanya penting bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi juga bagi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan hingga kesehatan masyarakat. Penurunan kualitas air di Pulau Jawa dipicu oleh tingginya tingkat pembuangan limbah cair dari aktivitas industri, rumah tangga dan pertanian, dimana banyak kasus pencemaran air terjadi karena tidak adanya pengolahan limbah yang memadai. Kondisi ini diperparah dengan data yang menunjukkan bahwa enam provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masuk dalam daftar wilayah dengan kualitas air terburuk di Indonesia. Sungai-sungai utama seperti Citarum, Bengawan Solo dan Brantas kini mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar.²

Sebagai instrumen hukum yang bersifat preventif, pemerintah mewajibkan para pelaku usaha yang kegiatannya berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebelum memperoleh izin lingkungan.³ Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam praktiknya, implementasi AMDAL seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran berupa manipulasi dokumen, plagiat dari proyek lain hingga pengabaian terhadap rekomendasi lingkungan menjadi indikasi lemahnya integritas dalam pelaksanaan AMDAL. Bahkan setelah izin diterbitkan, pengawasan terhadap komitmen AMDAL tidak berjalan efektif yang pada akhirnya membuka ruang terjadinya pencemaran lingkungan seperti misalnya pencemaran air yang terjadi secara berulang dan sistematis.

Berdasarkan jurnal terdahulu yang memiliki karakteristik relatif serupa dengan penelitian ini dalam hal tema kajian, namun tetap terdapat perbedaan dalam hal kriteria subjek, lokasi dan metode penelitian dalam penelitian ini. Perlu diketahui bahwa topik kajian dan persoalan yang

¹ Agus Iskandar, *Aktualisasi Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*, February 2024, XXII.

² Iqbal Dwi Purnama, 'Semakin Tercemar, Kualitas Air 6 Provinsi Di Jawa Memburuk', *SindoNews.Com*, 2025.

³ Ronnawan Juniatmoko and others, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)*, 2023.

dibahas cukup berbeda, sehingga penelitian ini berupaya untuk menjawab kesenjangan dari penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antar alin dari Damanik . Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen atau *library research* yang bertujuan menganalisis peran AMDAL dalam menilai kelayakan bisnis pada proyek pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh dan untuk mengevaluasi implementasi AMDAL dalam pengelolaan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMDAL memiliki peranan vital dalam mengevaluasi kelayakan bisnis serta mengelola dampak lingkungan, memberikan landasan untuk rekomendasi kebijakan yang mengantisipasi dan mitigasi potensi dampak negatif meskipun implementasi AMDAL menunjukkan beberapa keberhasilan dalam mitigasi dampak lingkungan namun tetap terdapat kendala penerapan, yaitu memerlukan peningkatan sumber daya manusia, penggunaan teknologi yang lebih baik dan transparansi proses.⁴

Selanjutnya penelitian Siswanto yang mengkaji dan menganalisis bentuk pengawasan dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan menggunakan metode penelitian normatif deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) poin penting dalam pengawasan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu: (1) Pembagian kewenangan pengawasan dari pemerintah pusat hingga daerah; (2) Peran pejabat pengawas lingkungan hidup yang memiliki kewenangan memantau dan menghentikan pelanggaran; (3) Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan pengawasan lapisan kedua (*oversight*). Namun, implementasi pengawasan kini melemah akibat konflik regulasi, khususnya sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menggantikan dokumen AMDAL dengan pernyataan komitmen yang tidak mengikat. Lebih lanjut dalam RUU Cipta Kerja, ketiga poin penting tersebut direncanakan dihapus. Terkait sanksi hukum bagi pelanggaran AMDAL, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi administratif, perdata dan pidana.⁵

Terakhir penelitian Rosmaida yang mengkaji pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di Indonesia dan upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap lingkungan hidup dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Analisa mengenai dampak lingkungan merupakan salah satu cara pengendalian yang efektif, sebab AMDAL pada hakekatnya merupakan penyempurnaan suatu proses perencanaan proyek pembangunan. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa dampak negatif yang sering ditimbulkan proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan AMDAL. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu lingkungan diperhatikan sejak mulai

⁴ Gumas Damanik and Siti Hardi, 'Peran Dan Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Menilai Kelayakan Bisnis Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh (SIA)', 2025.

⁵ Hadi Siswanto, 'Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)', 2020.

pembangunan direncanakan sampai pada operasi pembangunan. Selain itu disebutkan bahwa terdapat berbagai kelemahan di dalam penerapan studi AMDAL dan masih lemahnya metode penyusunan AMDAL khususnya aspek sosial budaya.⁶

Sebagai instrumen hukum preventif, AMDAL seharusnya memastikan bahwa setiap rencana usaha dikelola sesuai prinsip perlindungan lingkungan. Namun penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan AMDAL masih menghadapi berbagai persoalan, seperti lemahnya integritas konsultan, minimnya partisipasi masyarakat, serta tidak efektifnya pengawasan setelah izin lingkungan diterbitkan. Meskipun sejumlah studi telah membahas fungsi AMDAL sebagai alat pengendalian dampak lingkungan, masih terdapat research gap dalam menjelaskan (1) faktor penyebab pelanggaran implementasi AMDAL yang berujung pada pencemaran air, dan (2) bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran tersebut dalam konteks aktual di Pulau Jawa.

Sementara itu, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang utuh atas realitas di lapangan terhadap pelanggaran dalam implementasi AMDAL dalam proses perizinan lingkungan yang berdampak pada pencemaran air melalui konteks normatif dan sosial kemasyarakatan untuk memudahkan perkembangan informasi yang memiliki nilai guna bagi masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan fenomena tersebut, kajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran implementasi AMDAL dalam perizinan lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air serta untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran tersebut terhadap terjadinya pencemaran air.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yakni mengkaji ketentuan hukum secara normatif sekaligus menelusuri implementasinya dalam realitas sosial di lapangan untuk memahami hubungan antara aturan hukum dan praktik perlindungan lingkungan.⁷ Pendekatan deskriptif-analitis diterapkan guna memaparkan secara sistematis fenomena pencemaran air yang terjadi akibat pelanggaran implementasi AMDAL serta memberikan analisis kritis terhadap efektivitas instrumen hukum yang berlaku. Sumber data penelitian terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui observasi lapangan pada sejumlah lokasi pencemaran air di Pulau Jawa dan wawancara dengan aparat dinas lingkungan hidup, pelaku usaha, serta masyarakat yang terdampak; dan data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen AMDAL, laporan pemantauan kualitas air, serta literatur akademik yang relevan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan kasus pencemaran air yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan pelanggaran implementasi AMDAL. Analisis data dilakukan dengan mengombinasikan analisis normatif, analisis kualitatif deskriptif, dan

⁶ Ervianti Rosmaida and Irwan Triadi, 'Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup', *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1.2 (2024) <<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.128>>.

⁷ Nelvitia Purba and others, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st edn (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

analisis komparatif terhadap regulasi serta temuan lapangan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berlandaskan bukti empiris dan dasar hukum yang kuat.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Pelanggaran Implementasi AMDAL yang Mengakibatkan Terjadinya Pencemaran Air di Pulau Jawa

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu kajian ilmiah dan yuridis mengenai dampak besar dan penting yang kemungkinan timbul dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Kajian ini mencakup berbagai aspek, seperti perubahan terhadap kualitas air, udara, tanah, keanekaragaman hayati, serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.⁹

Pembentukan dan pembaruan hukum tidak hanya berfungsi menyempurnakan norma-norma yang telah ada, tetapi juga harus diarahkan untuk menciptakan *keseimbangan sosial* (*social equilibrium*) yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera.¹⁰ Dalam konteks hukum lingkungan hidup, prinsip keseimbangan sosial tersebut sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan harus memberikan perlindungan bagi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta menjamin keberlanjutan fungsi ekologis. Oleh karena itu, setiap proses legislasi dan pembaruan instrumen hukum lingkungan hidup—termasuk penyempurnaan instrumen preventif seperti AMDAL, perizinan berbasis risiko, dan penegakan sanksi administratif maupun pidana—harus ditujukan untuk menjamin terwujudnya keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Pembaruan hukum yang berorientasi pada *social equilibrium* memastikan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Ketentuan hukum mengenai kewajiban dan pelaksanaan AMDAL diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut yaitu pada Pasal 22 hingga Pasal 32 secara khusus mengatur prinsip-prinsip, prosedur, hingga tanggung jawab penyusun dan penanggung jawab usaha dalam pelaksanaan AMDAL. Selain peraturan di tingkat undang-undang, ketentuan pelaksanaan AMDAL diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut

⁸ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>.

⁹ Asy-Syifaa Pelangi and Abdurrozaq Hasibuan, 'Efektivitas Pelaksanaan Amdal Dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Perindustrian Di Indonesia', 2023.

¹⁰ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 147–59 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>.

merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹¹ Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai proses penyusunan dokumen AMDAL, keterlibatan masyarakat serta pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah.

Bahwa proses AMDAL dimulai dengan penilaian awal yang melibatkan identifikasi dampak potensial dari proyek yang direncanakan. Tahap ini meliputi studi literatur, survei lapangan dan konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Hasil penilaian awal tersebut kemudian akan dipergunakan untuk merancang studi dampak lingkungan yang lebih mendalam, meliputi analisis terperinci aspek biologi, fisik, sosial dan ekonomi dari lingkungan yang akan terdampak proyek. Studi dalam proses AMDAL harus dilakukan oleh tim ahli yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang lingkungan, sehingga dapat menghasilkan laporan AMDAL yang berkualitas. Laporan AMDAL yang disusun harus memuat informasi tentang dampak potensial proyek, alternatif pengembangan yang lebih ramah lingkungan, serta rencana manajemen lingkungan yang mencakup strategi mitigasi dan program pemantauan.¹²

Meskipun pengaturan mengenai penyusunan AMDAL telah tersedia, namun kenyataannya implementasi di lapangan seringkali terjadi pelanggaran. Ketidaksesuaian implementasi AMDAL menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran air di Pulau Jawa. Pertumbuhan kawasan industri yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang dan pengelolaan limbah yang memadai semakin membahayakan kondisi lingkungan terutama di sekitar daerah aliran sungai. Menurut data indeks kualitas air nasional tahun 2024, angka yang tercatat hanya sebesar 51,78, yang artinya masih berada dibawah target nasional dan mengindikasikan kondisi kualitas air semakin memprihatinkan. Selain penurunan kualitas air, ketersediaan air di Pulau Jawa tentunya turut menurun secara drastic. Potensi air diperkirakan hanya mencapai 320 meter kubik per kapita per tahun pada 2025, jauh di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu 1.700 meter per kubik per kapita. Sungai-sungai besar di Pulau Jawa seperti Citarum, Bengawan Solo dan Brantas yang dulunya menjadi tumpuan utama bagi masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih kini menghadapi kondisi yang makin memprihatinkan. Ketiga sungai tersebut sering dijadikan tempat pembuangan limbah baik dari aktivitas industri, pertanian hingga rumah tangga.¹³ Limbah cair yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dibuang tanpa sistem pengolahan yang layak, semakin mencemari air sungai dan merusak ekosistem perairan.

Faktor-faktor penyebab pelanggaran implementasi AMDAL yang mengakibatkan pencemaran air diantaranya yaitu:¹⁴ Pertama: meliputi proses penyusunan dokumen AMDAL

¹¹ Nursya Nursya, 'Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16.6 (2023), 2492 <<https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1742>>.

¹² Kukuh Sudarmanto, *Hukum Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia* (K-Media, 2025).

¹³ Purnama.

¹⁴ Ricki Nasution and Irwan Triadi, 'Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', 2025.

dianggap hanya sebagai formalitas administratif untuk mendapatkan izin usaha. Akibatnya, dokumen-dokumen tersebut bersifat normatif dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, disusun hanya untuk memenuhi syarat perizinan bukan sebagai pedoman nyata dalam mengendalikan dampak proyek terhadap lingkungan. Kedua: Lemahnya pengawasan yang dilakukan instansi baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memastikan bahwa setiap kegiatan yang telah mendapatkan izin berdasarkan dokumen AMDAL dilaksanakan sesuai dengan komitmen pengelolaan dan pemantauan. Pada kenyataannya, pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen AMDAL jarang dilakukan secara berkala dan menyeluruh sehingga ketidaksesuaian antara rencana dan praktik di lapangan tidak terdeteksi sejak dini.

Ketiga: Rendahnya kualitas dan integritas penyusun AMDAL. Banyak konsultan yang tidak memiliki kompetensi teknis atau objektivitas yang memadai, bahkan ditemukan adanya praktik manipulasi data agar proyek terlihat layak berjalan bagi lingkungan. Akibatnya tindakan mitigasi yang dirancang menjadi tidak efektif dan semakin memperparah kualitas perencanaan lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran. Keempat: Konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Dalam berbagai kasus, tarik ulur antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan dalam proses perizinan proyek sering terjadi. Demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan investasi, pemerintah seringkali mempercepat proses persetujuan izin tanpa melakukan evaluasi mendalam terhadap substansi dokumen AMDAL. Hal ini semakin memicu risiko terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan disisi lain akan semakin melemahkan otoritas hukum lingkungan.

Kelima: Minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunan AMDAL. Keterlibatan masyarakat merupakan poin penting dalam proses perizinan terhadap sebuah proyek yang berdampak bagi lingkungan dengan tujuan agar kekhawatiran masyarakat bisa menjadi pertimbangan dalam menyusun dokumen AMDAL. Namun pada kenyataannya, sangat disayangkan masyarakat di sekitar proyek seringkali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai penyusunan dokumen AMDAL, sehingga suara masyarakat tidak terakomodir dengan baik dalam proses pengambilan keputusan. *Keenam* : Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran implementasi AMDAL. Dalam berbagai kasus meskipun terjadi pelanggaran serius terhadap implementasi dokumen AMDAL, sanksi yang dijatuhkan justru bersifat ringan bahkan tidak diterapkan sama sekali. Ketidaktegasan ini semakin melemahkan instrument hukum lingkungan yang berlaku dan membuka ruang terjadinya pencemaran secara berulang dan sistematis.

Kasus-kasus pencemaran air di Pulau Jawa menunjukkan secara nyata bagaimana ketidaksesuaian implementasi AMDAL yang berujung menyebabkan kerusakan lingkungan. Di Sungai Brantas, Jawa Timur, pencemaran berat terjadi akibat pembuangan limbah cair dari industri kertas dan daur ulang plastik. Temuan ECOTON pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa setidaknya 10 (sepuluh) industri terlibat, dengan sekitar 90% ikan di sungai tersebut terkontaminasi mikroplastik. Meskipun Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah daerah

memasang alat pemantau kualitas air hingga menjatuhkan sanksi administratif kepada industri yang melanggar baku mutu, fakta ini menunjukkan kelalaian serius dalam pengawasan penyusunan AMDAL serta pelaksanaan pengelolaan limbah.¹⁵ Kasus pencemaran air juga terjadi di Sungai Avur Budug, Jombang. Sungai tersebut diduga tercemar limbah cair dari pabrik kertas dan plastik selama bertahun-tahun. Limbah tersebut diduga dibuang langsung tanpa proses pengelolaan yang memadai. Hal ini mencerminkan penyalahgunaan izin lingkungan oleh pelaku usaha serta lemahnya pemantauan terhadap pelaksanaan UKL-UPL dan AMDAL.

Sementara itu di Jawa Tengah, terjadi kasus pencemaran sungai oleh industri tekstil oleh PT. RUM di Sukoharjo dan PT. Pajitex di Pekalongan. Kedua perusahaan tersebut telah dikenakan sanksi administratif, namun kenyataannya pencemaran tetap terjadi.¹⁶ Runtutan kasus seperti ini kembali menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan tidak berjalan secara maksimal, penyusunan dokumen AMDAL dan praktiknya di lapangan seringkali tidak sesuai dan menjadi penyebab pencemaran semakin marak. Kasus seperti ini menandakan kegagalan dalam sistem pemantauan oleh pemerintah dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran yang sangat lemah.

Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada berbagai kegiatan usaha di Pulau Jawa masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencemaran air. Meskipun regulasi terkait kewajiban penyusunan dan pelaksanaan AMDAL telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, implementasinya kerap kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penyusunan dokumen AMDAL sering diperlakukan hanya sebagai persyaratan administratif untuk memperoleh izin lingkungan, sehingga banyak laporan yang disusun secara normatif, tidak komprehensif, dan tidak mencerminkan kondisi ekologis yang sebenarnya. Selain itu, lemahnya pengawasan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menyebabkan ketidaksesuaian antara komitmen dalam dokumen AMDAL dengan praktik lapangan tidak terdeteksi sejak dini. Rendahnya kualitas dan integritas penyusun AMDAL juga memperburuk keadaan karena masih ditemukan manipulasi data dan praktik plagiasi dari proyek lain yang berujung pada rekomendasi yang tidak akurat. Dalam banyak kasus, terdapat pula konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan investasi dibandingkan perlindungan lingkungan. Minimnya partisipasi publik serta rendahnya transparansi penyusunan AMDAL turut melemahkan fungsi kontrol masyarakat. Pada akhirnya, ketidaktegasan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran membuat pelaku usaha tidak memiliki insentif untuk patuh, sehingga pelanggaran implementasi AMDAL terjadi secara berulang dan sistematis serta berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya pencemaran air di Pulau Jawa.

¹⁵ Petrus Riski, 'Sungai Brantas Sakit, Pemerintah Jawa Timur Diminta Laksanakan Putusan Mahkamah Agung', 2024.

¹⁶ Hauna Tsabitul Azmi, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Industri: Tinjauan Terhadap Perlindungan Masyarakat Kelas Bawah', 2024 <<https://doi.org/10.23920/litra.v4i1>>.

3.2 Akibat Hukum dari Pelanggaran Implementasi AMDAL Terhadap Pencemaran Air di Pulau Jawa

Ketentuan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mempunyai kedudukan penting dalam sistem perizinan lingkungan hidup di Indonesia. AMDAL merupakan upaya preventif yang bertujuan untuk memastikan sebuah rencana usaha atau kegiatan yang berjalan tidak menimbulkan dampak serius bagi lingkungan sebelum kegiatan atau proyek tersebut dilaksanakan. Pelaku usaha diwajibkan menyusun dan melaksanakan dokumen AMDAL sebagai syarat untuk memperoleh izin lingkungan yang menjadi dasar dalam penerbitan izin usaha. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi ketidaksesuaian antara isi dokumen AMDAL dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini berdampak terhadap terjadinya pencemaran, khususnya pencemaran air sebagaimana telah terjadi di wilayah pada industri di Pulau Jawa.

Dalam kerangka hukum, pelanggaran terhadap ketentuan AMDAL yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dapat dikenakan berbagai bentuk sanksi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran implementasi AMDAL dilakukan dengan pendekatan administratif, pidana hingga upaya pemulihan lingkungan. Sanksi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha, namun juga dapat menysasar aparat pemetintah yang lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pertanggungjawaban dalam kasus pelanggaran implementasi AMDAL dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama berupa sanksi administratif, diantaranya meliputi: (a) Teguran tertulis, diberikan kepada pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum pada dokumen AMDAL; (b) Penghentian sementara kegiatan produksi atau pembangunan. Sanksi ini diterapkan apabila kegiatan yang berjalan menyebabkan kerusakan lingkungan dan belum dilakukan perbaikan secara teknis; (c) Pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dan izin usaha. Sanksi ini dikenakan kepada pelaku pelanggaran apabila pelanggaran dianggap berat dan berpotensi semakin membahayakan kondisi lingkungan; (d) Penyegelan lokasi proyek, seperti pada kasus proyek MNC Lido City di Bogor yang dirancang sebagai pusat pariwisata berkelas dunia namun kini harus disegel karena diduga tidak mempunyai izin AMDAL yang sah dan mengakibatkan pencemaran berupa sedimentasi serta pendangkalan danau. Keberadaan sanksi administrasi dalam ranah hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berfungsi sebagai fungsi preventif yaitu berperan sebagai langkah pencegahan dan berfungsi sebagai langkah represif yang bertujuan mencegah terulangnya kasus serupa dan memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran.¹⁷

Kedua: Sanksi pidana, diantaranya meliputi: (a) Pidana penjara, pelaku pelanggaran dapat dipidana dengan hukuman penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 10 tahun, tergantung pada tingkat beratnya pencemaran lingkungan; (b) Denda, dapat mencapai angka miliaran rupiah,

¹⁷Yeriko Anugrah and others, 'Penegakan Hukum Lingkungan Di Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Kasus Proyek Hotel MNC', 2025.

misalnya maksimal Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk pelanggaran baku mutu air limbah dan pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹⁸ Selain itu, perusahaan atau korporasi sebagai badan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terlibat dalam pelanggaran implementasi atau penyusunan AMDAL serta pencemaran terhadap lingkungan. Penerapan sanksi pidana dapat dilakukan sebagai langkah terakhir apabila sanksi administratif tidak efektif. Melihat akibat hukum yang ditimbulkan, sudah seharusnya implementasi AMDAL tidak hanya dipandang sebagai bentuk formalitas dalam proses perizinan, melainkan sebagai salah satu komitmen utama dalam menjalankan proyek agar tidak berdampak serius terhadap lingkungan. Pengawasan pasca penerbitan izin harus diperkuat baik dengan cara melakukan audit secara berkala, transparansi data hingga keterlibatan masyarakat sekitar lingkungan terkait sebagai bentuk pengawasan. Aparat penegak hukum dan pemerintah daerah perlu bersikap kritis dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar agar menimbulkan efek jera bagi pelaku sebagai bentuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan.

Pelanggaran implementasi AMDAL membawa dampak langsung terhadap memburuknya kualitas air di berbagai wilayah di Pulau Jawa, terutama pada daerah yang memiliki konsentrasi industri tinggi.¹⁹ Ketidaksihinggaan pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan menyebabkan limbah cair industri dibuang tanpa pengolahan yang memadai, sehingga meningkatkan kandungan bahan berbahaya dan beracun (B3), mikroplastik, dan zat kimia berbahaya di perairan. Kondisi ini turut memperburuk kualitas air sungai besar seperti Citarum, Bengawan Solo, Brantas, dan Avur Budug yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan kualitas berdasarkan indeks kualitas air nasional. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem perairan, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat yang mengandalkan sungai sebagai sumber air baku. Contoh kasus seperti pencemaran Sungai Brantas akibat pembuangan limbah industri kertas dan plastik serta kasus pencemaran oleh industri tekstil di Sukoharjo dan Pekalongan menunjukkan bahwa pelaksanaan AMDAL yang tidak substantif telah memicu kerusakan lingkungan jangka panjang. Berbagai kasus tersebut memperlihatkan lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan pelaku usaha dalam menjalankan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang seharusnya menjadi instrumen utama pencegahan pencemaran. Akibatnya, pencemaran air tidak hanya bersifat lokal, tetapi berdampak luas terhadap ketersediaan air bersih, sanitasi, kesehatan, dan keberlanjutan sumber daya air di Pulau Jawa.

Pelanggaran terhadap implementasi AMDAL yang berujung pada pencemaran air menimbulkan konsekuensi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diperbarui oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Dari perspektif hukum administrasi, pelaku usaha dapat dikenai sanksi

¹⁸ Ferina Ardhi Cahyani, 'Amdal Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan', 11.1 (2024) <<https://doi.org/10.59635/jjkh.v11i1>>.

¹⁹ Dahliani Dahliani and Hadi Tuasikal, 'Corporate Responsibility for Environmental Damage from The Perspective of Unlawful Acts and Environmental Justice Jurnal Ius Constituendum', *Jurnal Ius Constituendum*, 10.2 (2025), 265–81 <<https://doi.org/10.26623/jic.v10i2.12020>>.

berupa teguran tertulis, perintah penghentian sementara kegiatan, pembekuan atau pencabutan izin, hingga penyegelan lokasi kegiatan apabila pelanggaran dianggap menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Apabila pencemaran menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, sanksi pidana dapat diterapkan berupa pidana penjara antara satu hingga sepuluh tahun serta denda hingga miliaran rupiah, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain sanksi administrasi dan pidana, pelaku usaha berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan, yang mencakup perbaikan kualitas air, pemulihan ekosistem perairan, dan pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak. Penegakan hukum tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha, tetapi juga dapat mencakup pejabat pemerintah yang lalai menjalankan fungsi pengawasan. Namun, dalam praktiknya, sanksi administratif dan pidana sering kali tidak diterapkan secara optimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menyediakan instrumen pertanggungjawaban hukum yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan serius yang menghambat efektivitas perlindungan lingkungan hidup.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran implementasi AMDAL merupakan salah satu faktor utama penyebab pencemaran air di Pulau Jawa. AMDAL yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen preventif tidak berjalan efektif karena lemahnya kualitas penyusunan, minimnya pengawasan, dan tidak tegasnya penegakan hukum. Pelanggaran tersebut berdampak serius terhadap kualitas air, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan, serta menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, pidana, dan kewajiban pemulihan lingkungan bagi pelaku usaha. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan menyeluruh faktor penyebab pelanggaran AMDAL dan analisis akibat hukumnya dalam konteks pencemaran air. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan transparansi penyusunan AMDAL, serta penegakan hukum yang lebih tegas sebagai upaya mewujudkan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Yeriko, Pratama Damanik, Afifa Rizky, Destiana Putri, Shandya Fadilla Novita, Putri Latifa, and others, 'Penegakan Hukum Lingkungan Di Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Kasus Proyek Hotel MNC', 2025
- Ardhi Cahyani, Ferina, 'Amdal Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan', 11.1 (2024) <<https://doi.org/10.59635/jihk.v11i1>>
- Azmi, Hauna Tsabitul, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Industri: Tinjauan Terhadap Perlindungan Masyarakat Kelas Bawah', 2024 <<https://doi.org/10.23920/litra.v4i1>>
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>
- Dahliani, Dahliani, and Hadi Tuasikal, 'Corporate Responsibility for Environmental Damage

- from The Perspective of Unlawful Acts and Environmental Justice Jurnal Ius Constituendum’, *Jurnal Ius Constituendum*, 10.2 (2025), 265–81
<<https://doi.org/10.26623/jic.v10i2.12020>>
- Damanik, Gumas, and Siti Hardi, ‘Peran Dan Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Menilai Kelayakan Bisnis Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh (SIA)’, 2025
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin, ‘Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia’, *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 147–59
<<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>
- Iskandar, Agus, *Aktualisasi Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*, February 2024, XXII
- Juniatmoko, Ronnawan, Yunus Arifien, A Netty Siahaya, Aliyah Fahmi, Oktavia Kurnianingsih, Christina Bagenda, and others, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)*, 2023
- Nasution, Ricki, and Irwan Triadi, ‘Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, 2025
- Nursya, Nursya, ‘Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan’, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16.6 (2023), 2492
<<https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1742>>
- Pelangi, Asy-Syifaa, and Abdurrozaq Hasibuan, ‘Efektivitas Pelaksanaan Amdal Dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Perindustrian Di Indonesia’, 2023
- Purba, Nelvitia, Ismed Batubara, Zaenal Arifin, and Bahmid, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st edn (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024)
- Purnama, Iqbal Dwi, ‘Semakin Tercemar, Kualitas Air 6 Provinsi Di Jawa Memburuk’, *SindoNews.Com*, 2025
- Riski, Petrus, ‘Sungai Brantas Sakit, Pemerintah Jawa Timur Diminta Laksanakan Putusan Mahkamah Agung’, 2024
- Rosmaida, Erviyanti, and Irwan Triadi, ‘Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup’, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1.2 (2024)
<<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.128>>
- Siswanto, Hadi, ‘Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)’, 2020
- Sudarmanto, Kukuh, *Hukum Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia (K-Media*, 2025)